



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus;
2. Tempat lahir : Ulee Rubek Timu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/14 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Rubek Timu, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Azis, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 254/Pen.Pid.Sus/2017/PN Lsk, tanggal 26 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk, tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk, tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,94 (dua koma sembilan empat) gram/bruto.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZAKI MUBARAK BIN AMIRUDDIN YUNUS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,*



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pada awal mulanya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sekira pukul 03.00 wib dengan tujuan ingin duduk bersama teman-teman terdakwa di salah satu warung milik warga tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah terdakwa sampai disitu terdakwa berjumpa dengan sdr. Murtala (DPO) dan bersama sdr. Rona (DPO), kemudian sdr. Murtala (DPO) mengatakan "zaki, kita kerumah saya aja yok, kita duduk-duduk disana, besok kita kan tidak pergi kelaut", selanjutnya terdakwa, sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) langsung pergi kerumah sdr. Murtala (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sdr. Murtala (DPO) langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian langsung menghisap narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan oleh sdr. Rona (DPO) dan setelah itu pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu, terdakwa melihat sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) memaketkan narkotika jenis sabu dalam plastik bening.
- Selanjutnya saksi Murdani bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Murtala (DPO) Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan sekaligus tempat menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Murdani bersama rekan lainnya langsung menuju kerumah dimaksud dan sekira pukul 05.30 wib dan saksi Murdani dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah, lalu saksi saksi Murdani dan rekan lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui



bahwa narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa tidur tersebut terdakwa tidak tahu darimana asal usul narkoba jenis sabu tersebut sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang ditemukan/disita di ruang tamu saat terdakwa ditangkap itu adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) dan terdakwa mengetahui sdr. Murtala (DPO) tersebut sudah menjadi bandar sabu di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan terdakwa tidak melaporkannya dikarenakan terdakwa juga sering membeli narkoba dari sdr. Murtala (DPO) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAKI MUBARAK BIN AMIRUDDIN YUNUS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pada awal mulanya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sekira pukul 03.00 wib dengan tujuan ingin duduk bersama teman-teman terdakwa di salah satu warung milik warga tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah terdakwa sampai disitu terdakwa berjumpa dengan sdr. Murtala (DPO) dan bersama sdr. Rona (DPO), kemudian sdr. Murtala (DPO) mengatakan "zaki, kita kerumah saya aja yok, kita duduk-duduk disana, besok kita kan tidak pergi kelaut", selanjutnya terdakwa, sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) langsung pergi kerumah sdr. Murtala (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sdr. Murtala (DPO) langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian langsung menghisap narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan oleh sdr. Rona (DPO) dan setelah itu pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu, terdakwa melihat sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) memaketkan narkoba jenis sabu dalam plastik bening.

- Selanjutnya saksi Murdani bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Murtala (DPO) Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan sekaligus tempat menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Murdani bersama rekan lainnya langsung menuju kerumah dimaksud dan sekira pukul 05.30 wib dan saksi Murdani dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah, lalu saksi saksi Murdani dan rekan lainnya langsung melakukan pengegedahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa tidur tersebut terdakwa tidak tahu darimana asal usul narkoba jenis sabu tersebut sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang ditemukan/disita di ruang tamu saat terdakwa ditangkap itu adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) dan terdakwa mengetahui sdr. Murtala (DPO) tersebut sudah menjadi bandar sabu di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan terdakwa tidak melaporkannya dikarenakan terdakwa juga sering membeli narkoba dari sdr. Murtala (DPO) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiat hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZAKI MUBARAK BIN AMIRUDDIN YUNUS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pada awal mulanya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sekira pukul 03.00 wib dengan tujuan ingin duduk bersama teman-teman terdakwa di salah satu warung milik warga tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah terdakwa sampai disitu terdakwa berjumpa dengan sdr. Murtala (DPO) dan bersama sdr. Rona (DPO), kemudian sdr. Murtala (DPO) mengatakan "zaki, kita kerumah saya aja yok, kita duduk-duduk disana, besok kita kan tidak pergi kelaut", selanjutnya terdakwa, sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) langsung pergi kerumah sdr. Murtala (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sdr. Murtala (DPO) langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian langsung menghisap narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan oleh sdr. Rona (DPO) dan setelah itu pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu, terdakwa melihat sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) memaketkan narkotika jenis sabu dalam plastik bening.
- Selanjutnya saksi Murdani bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah sdr. Murtala (DPO) Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan sekaligus tempat menggunakan narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Murdani bersama rekan lainnya langsung menuju kerumah dimaksud dan sekira pukul 05.30 wib dan saksi Murdani dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah, lalu saksi saksi Murdani dan rekan lainnya langsung melakukan pengegedahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur tempat terdakwa tidur tersebut terdakwa tidak tahu darimana asal usul narkoba jenis sabu tersebut sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang ditemukan/disita di ruang tamu saat terdakwa ditangkap itu adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) dan terdakwa mengetahui sdr. Murtala (DPO) tersebut sudah menjadi bandar sabu di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan terdakwa tidak melaporkannya dikarenakan terdakwa juga sering membeli narkoba dari sdr. Murtala (DPO) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ZAKI MUBARAK BIN AMIRUDDIN YUNUS pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pada awal mulanya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sekira pukul 03.00 wib dengan tujuan ingin duduk bersama teman-teman terdakwa di salah satu warung milik warga tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah terdakwa sampai disitu terdakwa berjumpa dengan sdr. Murtala (DPO) dan bersama sdr. Rona (DPO), kemudian sdr. Murtala (DPO) mengatakan "zaki, kita kerumah saya aja yok, kita duduk-duduk disana, besok kita kan tidak pergi kelaut", selanjutnya terdakwa, sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) langsung pergi kerumah sdr. Murtala (DPO) dan setelah sampai di rumah sdr. Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sdr. Murtala (DPO) langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian langsung menghisap narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan oleh sdr. Rona (DPO) dan setelah itu pada saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu, terdakwa melihat sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) memaketkan narkotika jenis sabu dalam plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Murdani bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Murtala (DPO) Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan sekaligus tempat menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib saksi Murdani bersama rekan lainnya langsung menuju kerumah dimaksud dan sekira pukul 05.30 wib dan saksi Murdani dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah, lalu saksi saksi Murdani dan rekan lainnya langsung melakukan pengegedahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa tidur tersebut terdakwa tidak tahu darimana asal usul narkoba jenis sabu tersebut sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang ditemukan/disita di ruang tamu saat terdakwa ditangkap itu adalah narkoba jenis sabu milik sdr. Murtala (DPO) dan sdr. Rona (DPO) dan terdakwa mengetahui sdr. Murtala (DPO) tersebut sudah menjadi bandar sabu di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan terdakwa tidak melaporkannya dikarenakan terdakwa juga sering membeli narkoba dari sdr. Murtala (DPO) untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba golongan I terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Akbar Bin Anwar, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Murtala (DPO) Gp. Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh



Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.00 wib saksi bersama rekan lainnya menuju kerumah yang dimaksud dan setelah sampai dirumah tersebut pukul 05.30 wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, asal usul narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap merupakan narkoba jenis sabu milik Murtala (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita dari rumah Murtala (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Murdani Bin Syukri, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Murtala (DPO) Gp. Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.00 wib saksi bersama rekan lainnya menuju kerumah yang dimaksud dan



setelah sampai dirumah tersebut pukul 05.30 wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang melarikan diri dari pintu belakang ke arah belakang rumah;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus yang berpura-pura tidur diatas kasur dan juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, asal usul narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap merupakan narkotika jenis sabu milik Murtala (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita dari rumah Murtala (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib di dalam sebuah rumah milik Murtala tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dan barang bukti yang ditemukan/disita saat ditangkap berupa 18 (delapan belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,94 (dua koma sembilan empat) gram/bruto dan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua gelas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pada awal mulanya terdakwa keluar dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki pukul 03.00 wib dengan tujuan ingin duduk bersama teman-teman terdakwa di salah satu warung milik warga tepatnya di Gampong Ulee Rubek Timu Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa tiba diwarung berjumpa dengan Murtala (DPO) dan Rona (DPO), kemudian Murtala mengatakan zaki, kita kerumah saya aja yok, kita duduk-duduk disana, selanjutnya terdakwa, Murtala dan Rona pergi kerumah Murtala dan setelah sampai di rumah Murtala langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas, kemudian menghisap narkoba jenis sabu kemudian dilanjutkan oleh Rona dan setelah itu pada saat terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu, terdakwa melihat Murtala dan Rona memaketkan narkoba jenis sabu dalam plastik bening;
- Bahwa tiba-tiba Murtala (DPO) dan Rona (DPO) keluar dari pintu belakang setelah mendengar suara mobil yang sedang milintas dijalan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah setelah melihat ada polisi yang datang;
- Bahwa setelah polisi masuk kedalam rumah dan menggeledah rumah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur dan menemukan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening beserta dengan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari aqua gelas diruang tamu dirumah Murtala (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah kasur tempat terdakwa tidur adalah sisa pakai milik terdakwa, sedangkan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang ditemukan di ruang tamu saat terdakwa ditangkap adalah narkoba jenis sabu milik Murtala (DPO) dan Rona (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,94 (dua koma Sembilan empat) gram/broto, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari aqua gelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama Murtala (DPO) dan Rona (DPO) telah ditangkap oleh saksi Alif Akbar Bin Anwar dan saksi Murdani Bin Syukri serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat anggota Polres Aceh Utara melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur, serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut dengan berat keseluruhan 2, 94 (dua koma sembilan empat) gram/bruto;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah kasur Terdakwa tidur adalah sisa yang sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, dan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut adalah milik Murtala (DPO) yang sudah melarikan diri bersama Rona (DPO) saat polisi datang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alif Akbar Bin Anwar dan saksi Murdani Bin Syukri serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat anggota Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur, serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut dengan berat keseluruhan 2, 94 (dua koma sembilan empat) gram/bruto. Mengenai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah kasur Terdakwa tidur adalah sisa pakai yang sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, sedangkan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut adalah milik Murtala (DPO) yang sudah melarikan diri saat penangkapan. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 63/KPC/LSK/2017 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9173/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 1,42 (satu) koma empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si.M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/157/VIII/2017/Urkes tanggal 11 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama tersangka Zaki Mubarak Bin Amiruddin yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Zaki Mubarak Bin Amiruddin terdapat unsur SABU (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 pukul 05.30 wib, bertempat di rumah Murtala (DPO) di Gampong Ulee Rubek Timu, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alif Akbar Bin Anwar dan saksi Murdani Bin Syukri serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat anggota Polres Aceh Utara melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dibawah kasur tempat terdakwa tidur, serta 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut dengan berat keseluruhan 2, 94 (dua koma sembilan empat) gram/bruto. Mengenai 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawah kasur Terdakwa tidur adalah sisa pakai yang sudah Terdakwa gunakan sebelumnya, sedangkan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu lainnya beserta 1 (satu) set alat hisap sabu ditemukan dilantai ruang tamu rumah tersebut adalah milik Murtala (DPO) yang sudah melarikan diri saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,94 (dua koma Sembilan empat) gram/broto, 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari aqua gelas, yang telah disita dari Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zaki Mubarak Bin Amiruddin Yunus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,94 (dua koma Sembilan empat) gram/broto ;
 - 1 (satu) set alat hisap yang terbuat dari aqua gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Heriansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Abdul Wahab, S.H., M.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Syamsyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)